

No. \${no_kontrak}

	\${hari}

PT

SWARA

SELARAS

SEJAHTERA

,

Selanjutnya

bertindak

untuk

dan

atas

nama

[illegible]

Bahwa

Pihak

Pertama

adalah

Perusahaan di

Indonesia

yang

bergerak

di

bidang

penerbit

musik

yang

memiliki

dan

mengelola

katalog

berisi

lagu-lagu

Bahwa

Pihak

Kedua

adalah

pencipta

lagu

atau

ahli

waris

pencipta

lagu;

Bahwa

Pihak

Kedua

membutuhkan

jasa

dan

kemampuan

Pihak

Pertama

untuk

melakukan

pengelolaan

atas

katalog

lagu

miliknya;

Bahwa

Para

Pihak

bermaksud

bekerjasama

untuk

pengelolaan

Karya

Cipta

lagu

sesuai

dengan

kesepakatan

Para Pihak.

PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak

memahami dan sepakat bahwa Perjanjian ini mengacu pada ketentuan

Undang-Undang

No.

28

Tahun

2014

tentang

Hak

Cipta

yang

berlaku di

Indonesia.

Pihak

Kedua

dengan

ini

menyatakan

kesediaannya

untuk

mengadakan

pengikatan

dengan Pihak

Perjanjian ini dibuat secara EKSKLUSIF, selama Jangka Waktu Perjanjian ini untuk dilaksanakan oleh

Para Pihak di wilayah hukum seluruh dunia. Dengan demikian, Pencipta terikat bahwa Hak Cipta

atas Karya Cipta Lagu miliknya untuk dikelola, diadministrasikan dan dimanfaatkan secara optimal

untuk

kepentingan

Para

Pihak.

PASAL 2

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan 5 (lima) tahun

setelahnya dan otomatis diperpanjang dalam hal tidak diakhiri oleh para pihak (selanjutnya disebut

sebagai

“Jangka

Waktu

Perjanjian”).

Dalam hal Para Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini maka maksud pengakhiran tersebut harus

mendapatkan

persetujuan

tertulis dari Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender

sebelum

tanggal

efektif

berlakunya

pengakhiran

Perjanjian.

Para Pihak sepakat bahwa dalam hal Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir maka akan berlaku suatu

Periode Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

efektif pengakhiran Perjanjian dimana Pihak Pertama

masih tetap

dapat

melakukan pengumpulan

royalti yang terjadi selama Jangka Waktu Perjanjian masih berlaku, termasuk

tetapi tidak terbatas

pada melakukan

monetisasi atas Hak Cipta milik Pencipta (selanjutnya disebut sebagai “Post Term

Period

atau

Periode

Setelah

Berakhirnya

Jangka Waktu

Perjanjian”).

Perjanjian

ini

berlaku

di

wilayah

hukum

seluruh

dunia

(“Wilayah Penggunaan”).

PASAL 3 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Untuk

keperluan

pengakhiran

Perjanjian,

Para

Pihak

sepakat

untuk

mengesampingkan

pemberlakuan

ketentuan

Pasal

1266

Kitab

Undang-undang

Hukum

Perdata.

Pengakhiran

Perjanjian

dapat

dilakukan

dalam

hal:

Para

Pihak

secara

tertulis

sepakat

untuk

memutuskan

Perjanjian

dengan

disetujui

dan

ditandatangani

oleh

perwakilan

yang

berhak

dari

Para

Pihak.

Pengakhiran

Perjanjian

dengan

alasan

apapun

tidak

membatalkan

atau

mengurangi:

Hak

dan

kewajiban

Para

Pihak

yang

timbul

sebelum

pengakhiran

Perjanjian;

Kewajiban

pembayaran

Para

Pihak

yang

terkait

dengan

Perjanjian.

Dalam

hal

terjadi

pengakhiran

Perjanjian

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

ini,

masing-masing

Pihak

harus

menyelesaikan

kewajibannya

kepada

Pihak

lainnya

berdasarkan

Perjanjian.

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

Segala

pemberitahuan

yang

disyaratkan

atau

diperkenankan

untuk

diberikan

berdasarkan

Perjanjian

ini harus dibuat secara tertulis dan (i) dapat dikirim melalui kurir, (ii) surat tercatat, (iii)

faksimili

kepada

salah

satu

pihak

ke:

Pemberitahuan, permintaan, permohonan

atau

komunikasi

lainnya sebagaimana dimaksud dalam

pasal

ini

dianggap

telah

diterima:

Dalam hal

diantar

sendiri,

pada

tanggal

saat

pengiriman;

Melalui

surat

pos tercatat, 7

hari

kalender

sejak

tanggal

cap

pos;

Melalui

faksimili,

pada

tanggal

dalam

bukti

penerimaan;

atau

Dengan

jasa

kurir,

pada

tanggal

dalam

bukti

penerimaan.

Jika terjadi perubahan

alamat yang tercantum

dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah

alamat wajib memberitahukan perubahan

tersebut

kepada

pihak lainnya dalam jangka waktu 7

(tujuh)

hari

kerja

setelah

perubahan

alamat

tersebut

dilakukan.

Segala akibat yang timbul karena perubahan

alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya

sepenuhnya

menjadi

risiko

dan

tanggung

jawab

pihak

yang

mengubah

alamat

PASAL 5 LAIN-LAIN

Perjanjian ini merupakan

satu-satunya

Perjanjian yang mengikat Para Pihak menggantikan segala

bentuk

kesepakatan

dan

pernyataan

yang dibuat sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik

yang

dibuat

secara

tertulis

maupun

tidak

tertulis.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian, termasuk tetapi tidak

terbatas

pada

hal-hal

mengenai

perubahan-perubahannya

dan

tambahan-tambahannya,

akan

diatur

para

pihak dalam

suatu

Perjanjian

tersendiri yang merupakan

satu

kesatuan

dan

tidak

terpisahkan

dari

Perjanjian.

Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian tidak dapat

dialihkan kepada

pihak lain dalam

bentuk apapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan

terlebih dahulu dari Para

Pihak.

PASAL 6 ADDENDUM

LAMPIRAN A PERJANJIAN PENGELOLAAN KARYA CIPTA KARYA CIPTA LAGU PENCIPTA

Salinan

Surat

Pengakhiran

Perjanjian

dengan

Publisher

lain

(bila

pernah).

Fotokopi

KTP/SIM/Paspor

(masih

aktif).

Fotokopi

NPWP

(masih

aktif)

Bukti

Karya

Musik/Ciptaan

yang

telah

diedarkan/disiarkan/dipertunjukan

untuk

tujuan komersial.

Surat

Pernyataan

dari

Perusahaan

Rekaman/Penerbit

Musik

untuk

semua

nama

alias/samaran.

Pasfoto

terakhir

ukuran

3

X

4

(berwarna)

sebanyak

4

Lembar

Materai

(10.000)

sebanyak

2

(dua)

buah.

LAMPIRAN B

Pihak

Pertama

akan

membayarkan

royalti

dari

hasil

bersih

akhir

yang

diterima

Pihak

Pertama

dari

Beberapa

Pihak

Dalam

setiap

pengunaan

lagu

Hak

Cipta

Pencipta

untuk

digunakan

dalam

pembuatan

Master

Rekaman,

pendapatan

bersih

Pihak

Kedua

adalah

sebagai berikut:

Mechanical

Royalties

DEMD

Royalties

Videogram

Royalties

Sheet

Music

Royalties

Synchronization

Royalties

Sundry/Other

Royalties

Pihak

Pertama

tidak

diharuskan

membayar

Royalti

sebagaimana

disebutkan

diatas

sampai

dimana

Pihak Pertama

telah menerima jumlah penjualan lisensi Hak Cipta yang harus didistribusikan

kepada

Pencipta.

Jika Pencipta memiliki Klaim atas

Hak Cipta kurang dari 100% (seratus

persen)

atas

Karya Cipta,

maka Royalti diatas akan didistribusikan secara

proporsional sebagaimana dijelaskan dalam

Lampiran

A.

Pihak

Pertama

berhak

untuk

mengumpulkan

Royalti

yang

belum

terkumpul

dari

periode

sebelum

perjanjian ini ditandatangani and

berkewajiban untuk

mendistribusikannya kepada

Pencipta

seperti

tersebut

di

Memberikan

dan/atau

tidak

memberikan

izin

kepada

pihak

lain

dan/atau

Pengguna

untuk

penggunaan/pemakaian

Ciptaan

milik

Pemberi

Kuasa

selaku

Pencipta

yang

sah

dan

berhak

sebagaimana

yang

ditentukan

oleh

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

tentang

Hak

Cipta;

Melakukan perundingan, menandatangani dan

melaksanakan perjanjian dengan

pihak

lain

yaitu

Pengguna

Ciptaan

pada

umumnya,

baik di

Indonesia

maupun

di

luar

wilayah

Indonesia;

Mengadakan

pendaftaran

Repertoire

(daftar

lagu-lagu)

Ciptaan

pada sistem basis

data (database) milik

Hype

Publisher,

afiliasinya,

dan/atau

pihak-pihak

yang

bekerjasama

dengan

Hype;

Menandatangani surat-surat, dokumen dan/atau

surat

perjanjian

dengan pihak lain yang berhubungan

dengan

kuasa

atas

pengelolaan Ciptaan dan

melakukan segala

hal yang perlu

untuk

kepentingan

Pemberi

Kuasa

sesuai

Repertoire

yang

diserahkan

dan

didaftarkan

kepada

Hype

publisher;

Menarik,

menghimpun

dan

menerima

pembayaran

royalti

dari

pihak

ketiga

dan/atau

Pengguna

atas

penggunaan

Ciptaan

dan

menandatangani

dokumen

dan/atau

tanda

terima

penerimaan

royalti;

Melakukan

segala

sesuatu

yang

dianggap

perlu

untuk

kepentingan

Pemberi

Kuasa

termasuk

tetapi

tidak

terbatas

pada

mengambil upaya

hukum

yang

dianggap

perlu untuk mempertahankan hak Pemberi

Kuasa

selaku

pemilik

yang

sah

atas

Ciptaan;

Surat

Kuasa

ini

berlaku

sampai

dengan

terpenuhinya

amanat

Pemberi

Kuasa

dan/atau

sampai dengan

dicabutnya

Surat

Kuasa

oleh Pemberi Kuasa. Dalam hal Surat

Kuasa

ini berakhir,

Pemberi Kuasa

akan

memberikan

suatu

masa

tenggat

(grace period)

selama

6 (enam)

bulan

setelah berakhirnya Surat

Kuasa

kepada

Penerima

Kuasa

untuk

menyelesaikan

administrasi pengakhiran

dan

melakukan

pembayaran atas

royalti

yang

belum

terselesaikan;

Pemberi Kuasa

memahami bahwa

dalam

hal Surat

Kuasa

ini

berakhir,

tidak

serta merta

membatalkan

perikatan

dan/atau

perjanjian

yang

telah

dilakukan

oleh

Penerima

Kuasa

dengan

pihak

lain

selama

Surat

Kuasa

ini

berlaku. Pengakhiran perikatan dan/atau perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan

sebagaimana

diatur

dalam

Perjanjian

dan/atau

perikatan

tersebut;

Surat

Kuasa

ini

dibuat

dan

diberikan

dalam

keadaan

sadar

dengan

sukarela,

tanpa

tekanan

dan

paksaan

dari

pihak

manapun

serta

berlaku

sejak

ditandatangani

oleh

Pemberi

dan

Penerima

Kuasa.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam pelaksanaan Surat

Kuasa ini, Pemberi

Kuasa

dengan

ini

menunjuk

dan

memberikan

kuasa

dengan

hak

substitusi kepada Penerima

Kuasa, untuk

menghadap pejabat yang

berwenang

bila

perlu, menyampaikan

keterangan-keterangan,

membuat

dan

menandatangani dokumen- dokumen yang

diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian

dengan

pihak lain,

mengadakan pendaftaran

apabila

diperlukan,

serta

melakukan

segala tindakan yang

dianggap

perlu,

tanpa

ada

yang

dikecualikan.

[illegible]

